

Analisis Pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai Dalam Pencegahan Peredaran Barang Ilegal

Nasywa Nathania Maheswari, Atika Sari*, Wahdah Aulia Azzahra, Naila Salsabila, Softy Tenorita

Universitas Tidar

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis efektivitas sistem pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) demi mencegah beredarnya barang ilegal yang berpotensi menimbulkan korupsi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya pengawasan tersebut. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan metode studi kasus. Data yang diperoleh melalui literatur ilmiah, laporan resmi, dan berita yang relevan. Menurut hasil penelitian, DJBC telah menerapkan pengawasan fisik, administratif, dan digital berbasis teknologi seperti CEISA 4.0 dan Trade AI untuk mendukung pengawasan keapebean. Tapi, efektivitas pengawasan belum optimal karena masih terdapat penyelundupan barang ilegal, manipulasi dokumen, dan korupsi dalam proses pengawasan. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi lemahnya pengawasan, di antaranya yaitu lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas regulasi, serta faktor teori GONE. Dapat disimpulkan bahwa diperlukan penguatan pengawasan internal, optimalisasi teknologi digital, peningkatan integritas aparatur, serta penegakkan hukum yang tegas dan konsisten agar pengawasan DJBC dalam mencegah peredaran barang ilegal dan praktik korupsi dapat lebih efektif.

Kata Kunci: DJBC; Pengawasan; Barang Ilegal; Korupsi

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v7i2.470>

*Correspondence: Atika Sari

Email: atika.sari@students.untidar.ac.id

Received: 21-03-2026

Accepted: 21-04-2026

Published: 21-05-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the supervision system of the Directorate General of Customs and Excise (DJBC) in preventing the circulation of illegal goods that have the potential to cause corruption and to identify factors causing weaknesses in the supervision system. This study employed a qualitative approach using a case study method. Data were obtained through scientific literature, official reports, and relevant news sources. Based on the research findings, DJBC has implemented physical, administrative, and technology-based digital supervision systems such as CEISA 4.0 and Trade AI to support customs supervision. However, the effectiveness of supervision has not been optimal because there are still cases of illegal goods smuggling, document manipulation, and corruption in the supervision process. Several factors contribute to weaknesses in supervision, including poor inter-agency coordination, limited human resources, regulatory complexity, and factors related to the GONE theory. It can be concluded that strengthening internal supervision, optimizing digital technology, improving the integrity of officials, and implementing strict and consistent law enforcement are necessary to enhance the effectiveness of DJBC supervision in preventing the circulation of illegal goods and corrupt practices.

Keywords: DJBC; Supervision; Illegal Goods; Corruption

Pendahuluan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki peran strategis dalam mengawasi lalu lintas barang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia serta memungut penerimaan negara dari bea masuk dan cukai. Dalam pelaksanaannya, DJBC menghadapi berbagai pelanggaran seperti penyelundupan, manipulasi dokumen, dan peredaran barang ilegal yang dapat merugikan negara ([Milala & Ismail, 2022](#)). Peredaran barang ilegal ini seringkali berkaitan dengan praktik korupsi yang melibatkan penyalahgunaan kewenangan dalam sistem pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengawasan dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan, sehingga pengawasan yang efektif, transparan, dan akuntabel menjadi sangat penting.

Fenomena peredaran barang ilegal masih terus terjadi hingga saat ini. Salah satu contohnya adalah penindakan Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY pada 8 Desember 2025 terhadap 2,1 juta batang rokok ilegal senilai lebih dari Rp3,2 miliar dengan potensi kerugian negara sekitar Rp1,6 miliar ([Bea Cukai Jateng DIY, 2025](#)). Kasus tersebut menunjukkan bahwa peredaran barang ilegal dan dugaan korupsi dalam pengawasan kepabeanan masih menjadi ancaman serius bagi penerimaan negara dan efektivitas pengawasan DJBC.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pengawasan kepabeanan dari berbagai perspektif. Djunaidi et al. (2019) menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan dipengaruhi oleh kebijakan perdagangan internasional, koordinasi antarinstansi, serta ketersediaan sumber daya manusia. Bagas Johantri dan Gerry Tella Salurante (2020) menekankan pentingnya sistem pengendalian internal dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas proses pemeriksaan barang. Selain itu, Pentanurbowo dan Hartono (2022) menemukan bahwa pengawasan impor masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana, koordinasi, dan kompleksitas regulasi.

Meskipun penelitian-penelitian sebelumnya telah membahas pengawasan kepabeanan dari berbagai aspek, penelitian yang secara khusus menghubungkan pengawasan DJBC dengan upaya pencegahan korupsi dalam peredaran barang ilegal masih relatif terbatas. Padahal, lemahnya pengawasan dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan dan memperparah praktik korupsi di bidang kepabeanan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada efektivitas pengawasan DJBC dalam mengendalikan peredaran barang ilegal yang berkaitan dengan praktik korupsi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini membahas efektivitas sistem pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam mengendalikan peredaran barang ilegal yang melibatkan praktik korupsi. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya pengawasan DJBC dalam pencegahan korupsi terkait peredaran barang ilegal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mengendalikan peredaran barang ilegal yang melibatkan praktik korupsi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya pengawasan DJBC dalam pencegahan korupsi terkait peredaran barang ilegal.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggunakan teori pengawasan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan serta mencegah terjadinya pelanggaran. Menurut Siagian (2005), sebagaimana dikutip pada jurnal Ariski & Sihombing (2023), pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting setelah perencanaan, pengorganisasian, dan penggerakan. Program yang dijalankan tanpa pengawasan baik bisa menyebabkan tujuan organisasi tidak tercapai secara optimal.

Teori pengawasan menjelaskan bahwa pengawasan tidak hanya berfungsi menemukan kesalahan, tetapi juga memastikan pekerjaan dilakukan secara efektif dan efisien. Selain itu, pengawasan memungkinkan pimpinan melakukan tindakan perbaikan apabila terdapat penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan ([Ariski & Sihombing, 2023](#)). Pengawasan juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab pegawai sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan ([Susilawati & Nasution, 2023](#)).

Pada organisasi pemerintahan, pengawasan berkaitan dengan upaya menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel ([Syifa Maisarah, 2021](#)). Pengawasan yang baik dapat membantu mencegah berbagai pelanggaran, termasuk praktik korupsi dalam pelaksanaan tugas publik.

Selain itu, teori pengawasan juga menjelaskan adanya upaya pengawasan preventif dan represif. Menurut Munthohir (2025), pengawasan preventif merupakan upaya pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan berlangsung dengan tujuan mencegah terjadinya penyimpangan atau pelanggaran. Upaya ini dilakukan melalui penerapan prosedur, pengendalian internal, serta pemantauan kegiatan organisasi agar kesalahan dapat dicegah sejak awal. Dalam konteks Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pengawasan preventif dilakukan melalui sistem pengawasan dan pemeriksaan administrasi terhadap arus barang. Sementara itu, pengawasan represif merupakan upaya pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan berlangsung untuk mengevaluasi dan memberikan tindakan perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi. Upaya represif dilakukan melalui pemeriksaan, penindakan, serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran kepabeanaan agar kesalahan serupa tidak terulang kembali.

Berdasarkan teori itu, maka bisa disimpulkan sebagai proses pengendalian untuk memastikan kegiatan organisasi berjalan sesuai rencana, standar, dan tujuan yang telah

ditetapkan. Dengan memahami teori ini, kita dapat melihat bagaimana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pengawasan terhadap arus barang serta upaya pencegahan tindakan korupsi.

Penelitian ini juga menggunakan teori GONE yang dikembangkan oleh Jack Bologne pada 1993, sebagai pendekatan sederhana yang kuat untuk mencegah dan memahami korupsi. GONE merupakan singkatan yang mewakili empat faktor utama, di antaranya yaitu Greed (keserakahan), Opportunity (peluang), Needs (kebutuhan), dan Exposure (paparan). Dalam teori ini dijelaskan bahwa korupsi dapat terjadi jika keempat elemen tersebut bersatu ([Prihatina, 2024](#)).

Faktor pertama, Greed atau keserakahan, merupakan suatu dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang yang selalu merasa kurang walaupun sudah memiliki banyak. Karena nafsu yang tak terkendali akan kekayaan atau kekuasaan yang lebih besar, pejabat dengan gaji tinggi pun dapat melakukan korupsi. Walaupun elemen ini sulit dikendalikan secara menyeluruh, namun hal ini dapat dikurangi melalui pendidikan budaya integritas dan etika dalam organisasi. Faktor kedua, Opportunity atau peluang. Faktor ini muncul dari lemahnya sistem eksternal seperti longgarnya pengawasan, prosedur yang rumit, maupun kurangnya transparansi. Contohnya yang dijelaskan di latar belakang dalam lingkungan bea cukai, terdapat gudang tanpa CCTV atau lemahnya koordinasi antar unit yang membuka celah bagi manipulasi dokumen maupun penyelundupan barang ilegal. Strategi pencegahan yang dapat dilakukan di antaranya yaitu digitalisasi proses dan penguatan kontrol internal ([Prihatina, 2024](#)). Faktor ketiga ada Needs atau kebutuhan, yang mengarah pada tekanan pribadi seperti hutang besar, atau gaya hidup mewah yang mendorong seseorang untuk melakukan korupsi. Terdapat banyak kasus korupsi yang bermula dari “sesekali” untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan gaji yang layak bagi pegawai publik dan program bantuan finansial. Terakhir ada Exposure atau paparan, yang merupakan resiko ketahuan rendah akibat ringannya hukuman yang diberlakukan atau yang jarang ditegakkan. Korupsi akan berulang secara terus menerus karena pelaku merasa aman dan kebal terhadap hukum yang berlaku. Upaya untuk mengatasinya yaitu dengan mempertegas hukuman dan melakukan audit secara rutin untuk menciptakan efek jera yang kuat (Prihatina, 2024).

Analisis mengenai keempat elemen dalam teori GONE ini dapat memberikan kerangka praktis untuk mencegah korupsi di sektor publik seperti di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Selain menutup peluang korupsi, hal ini juga dapat membangun sistem yang adil, sehingga dapat menekan korupsi secara berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam fenomena pengawasan serta potensi terjadinya korupsi dalam proses pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan kondisi empiris secara kontekstual serta memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti ([Creswell & Creswell, 2023](#)). Sementara itu, studi kasus digunakan untuk mengkaji fenomena secara spesifik dan mendalam dalam suatu konteks tertentu ([Creswell & Poth, 2023](#)).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber resmi dan publik, seperti laporan publikasi dan berita media massa yang relevan. Adapun data sekunder berasal dari literatur ilmiah, seperti buku, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan, korupsi, dan teori GONE ([Sugiyono, 2022](#)). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memahami praktik pengawasan serta potensi penyimpangan yang terjadi. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen tertulis seperti laporan resmi, arsip, dan publikasi lembaga terkait guna mendukung kelengkapan data penelitian ([Moleong, 2021](#)).

Hasil dan Pembahasan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) termasuk dalam instansi pemerintah yang berada di bawah Kementerian Keuangan dengan tugas utama mengawasi lalu lintas barang yang masuk maupun keluar dari daerah pabean, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan beserta perubahannya.

Menurut data DJBC tahun 2025, pengungkapan barang ilegal mencapai lebih dari 1,2 juta batang rokok ilegal dan obat-obatan senilai Rp 500 miliar, dengan peningkatan 15% dibanding tahun sebelumnya. Temuan temuan ini didominasi di pelabuhan utama seperti Tanjung Priok dan Tanjung Perak, serta jalur darat lintas provinsi. Dampaknya merugikan negara hingga puluhan triliun ([LAKIN, 2025](#)) melalui kehilangan pendapatan cukai dan PPN, serta membahayakan konsumen akibat standar kualitas rendah.

Barang ilegal yang sering beredar di Indonesia meliputi pakaian bekas impor, rokok tanpa cukai, obat-obatan tanpa izin, narkoba, dan senjata api ([Larissa, 2022](#)). Peredarannya dilakukan melalui berbagai cara, seperti penyamaran barang, penggunaan pita cukai palsu, pemalsuan dokumen bea cukai, serta penyelundupan lewat pelabuhan kecil dan jalur darat antarkota ([Larissa, 2022; Muiz et al., 2023](#)). Peredaran barang ilegal menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah akibat hilangnya pajak, bea masuk, dan cukai, seperti kerugian Rp 30 triliun dari rokok ilegal dan Rp 19 triliun dari penyelundupan pakaian

bekas (Muiz et al., 2023). Selain merugikan negara, hal ini juga melemahkan industri dalam negeri, menciptakan persaingan tidak sehat, menurunkan kepercayaan investor, serta membahayakan kesehatan dan kondisi sosial masyarakat ([Saputro, 2024](#)).

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki empat peran strategis utama dalam sistem kepabeanan Indonesia yang saling terintegrasi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. DJBC berperan sebagai 1) *Revenue Collector*, DJBC bertanggung jawab mengoptimalkan penerimaan negara melalui pemungutan bea masuk, cukai, dan PPN impor secara transparan dan efisien, terbukti dari penggalan kerugian negara Rp 6,8 triliun akibat barang ilegal pada 2025, 2) *Trade Facilitator*, DJBC memperlancar arus perdagangan legal melalui sistem green lane, Indonesia National Single Window (INSW), dan fasilitas seperti Authorized Economic Operator (AEO). 3) *Community Protector*, DJBC bertindak sebagai pelindung masyarakat dengan mencegah peredaran barang terlarang seperti narkoba (11,1 ton disita 2025), senjata api, obat palsu, dan produk makanan berbahaya melalui pengawasan berlapis di 169 kantor Bea Cukai. ([Milala & Ismail, 2022](#)) 4) *Industrial Assistance*, DJBC memberikan dukungan bagi industri dalam negeri melalui fasilitas penangguhan bea masuk seperti Kawasan Berikat, KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor), dan HPE (Heavy Equipment), yang memungkinkan industri bersaing di pasar global dengan biaya logistik kompetitif. ([Sitanggang et al., 2018](#)).

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki fungsi dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitas, optimalisasi penerimaan negara, serta koordinasi dan kerja sama. DJBC menyusun aturan dan prosedur pengawasan barang lintas negara, melakukan pengawasan impor dan ekspor melalui pemeriksaan administratif, fisik, dan digital berbasis AI, serta menindak pelanggaran kepabeanan berdasarkan Pasal 102 UU No.17 Tahun 2006. Selain itu, DJBC memberikan fasilitas perdagangan legal seperti jalur hijau, AEO, KITE, dan kawasan berikat, sekaligus memungut bea masuk, cukai, dan PPN impor untuk mencegah kerugian negara akibat barang ilegal. DJBC juga bekerja sama dengan Polri, TNI, BPOM, dan KPK dalam penanganan narkoba, rokok ilegal, dan obat palsu. Pelaksanaan fungsi tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan berkelanjutan agar kegiatan berjalan sesuai standar dan tujuan organisasi.

DJBC menerapkan sistem pengawasan berlapis yang menggabungkan antara pemeriksaan administratif, fisik, dan digital secara serempak dalam Sistem Kepabeanan Nasional, sesuai dengan ketentuan PMK No. 96/PMK.010/2020 dan PER-11/BC/2024. Pengawasan administrative dilakukan melalui validasi dokumen elektronik seperti Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dalam platform CEISA 4.0 yang terhubung dengan INSW. Sistem analisis risiko otomatis

mengelompokkan kiriman ke dalam tiga jalur yaitu *green lane* untuk pelepasan otomatis, *yellow lane* untuk verifikasi dokumen pendukung seperti fisik menyeluruh jika ditemukan kejanggalan seperti harga di bawah standar atau kode HS yang mencurigakan.

Pengawasan fisik diterapkan pada jalur merah dan kuning melalui pemeriksaan langsung terhadap barang dengan bantuan teknologi mutakhir seperti mobile X-ray, CT scan, sinar gamma, serta anjing pelacak khusus narkoba dan rokok ilegal. Proses ini mengikuti prosedur baku mulai dari pembukaan segel kontainer, fisik dengan dokumen, pengambilan sampel laboratorium bila perlu hingga penutupan dan pemasangan segel baru. Metode ini terbukti efektif, mampu mengungkap 40% kasus barang ilegal di pelabuhan utama seperti Tanjung Priok pada tahun 2025.

Pengawasan digital menjadi garda terdepan dalam pencegahan melalui Trade AI yang menganalisis data besar e-commerce dan pola pengiriman untuk memprediksi risiko, CEISA 4.0 yang dilengkapi fitur laporan mandiri TPB Self Service Report berbasis mobile untuk pemantauan waktu nyata, serta IT inventory yang mewajibkan kawasan berikat melaporkan stok barang selama 24 jam penuh. Selain itu, patrol virtual melalui CCTV pelabuhan dan penelusuran daring di pasar online dilakukan pita cukai digital palsu

Ketiga mekanisme ini terintegrasi melalui pendekatan manajemen risiko yang selektif sehingga 70% arus barang ditangani secara administratif, 25 diverifikasi secara fisik, dan 5% dipantau secara intensif melalui jalur digital. Hasilnya pada tahun 2025 tercatat 31.354 tindakan penindakan terhadap barang ilegal senilai Rp 9,8 triliun, sekaligus memangkas waktu penyelesaian barang dari 3 hari menjadi 1 hari. Dengan demikian, mekanisme ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan dalam mencegah terjadinya penyimpangan.

Namun, dalam praktiknya pengawasan DJBC masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya penyelundupan barang, manipulasi dokumen, dan praktik korupsi yang menunjukkan bahwa fungsi pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas belum berjalan maksimal ([Maisarah et al., 2021](#)). Meskipun DJBC telah menerapkan pengawasan administratif, fisik, dan digital, sistem deteksi dini dan pencegahan pelanggaran masih memiliki berbagai celah sehingga fungsi pengawasan sebagai early warning sistem belum berjalan efektif ([Ariski & Sihombing, 2023](#)).

Rendahnya efektivitas pengawasan juga dipengaruhi oleh lemahnya pengendalian internal, koordinasi antarinstansi, dan kompleksitas kebijakan perdagangan internasional ([Djunaidi et al., 2019](#)). Selain itu, keterbatasan sarana, prasarana, serta sumber daya manusia menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan kepabeanan ([Pentanurbowo & Hartono, 2022](#)). Keterbatasan SDM dan prosedur kerja yang belum optimal juga

menyebabkan pengawasan belum berjalan maksimal ([Bagas Johantri, Gerry Tella Salurante, 2020](#)).

Faktor pendukung lainnya adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Keterbatasan SDM menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas pengawasan. Tingginya arus barang dan banyaknya pelanggaran tidak sebanding dengan jumlah serta kompetensi aparatur, sehingga pengawasan belum maksimal dan potensi pelanggaran sering tidak terdeteksi. Penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan SDM merupakan hambatan utama dalam implementasi pengawasan dan audit kepabeanaan ([Handayani & Susanto, 2025](#)). Peningkatan volume barang kiriman tanpa dukungan kapasitas SDM yang memadai juga menyebabkan pengawasan menjadi kurang efektif dan rentan terhadap penyimpangan.

Lemahnya koordinasi antarinstansi pengawasan barang ilegal memerlukan koordinasi antarinstansi seperti DJBC, kepolisian, TNI, dan lembaga pengawas lainnya. Namun, koordinasi yang belum optimal, kurangnya integrasi sistem informasi, serta lemahnya komunikasi antar lembaga menyebabkan pengawasan tidak berjalan sinergis dan membuka celah pelanggaran. Padahal, efektivitas pengawasan sangat bergantung pada kolaborasi antarinstansi, terutama di wilayah strategis seperti laut ([Misbach et al., 2022](#)).

Kompleksitas Regulasi yang kompleks dan sering berubah menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan. Banyaknya aturan serta perubahan kebijakan yang cepat menyulitkan implementasi di lapangan dan dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mencari celah pelanggaran. Meskipun regulasi pengawasan telah memberikan dampak yang cukup sistematis, penyempurnaan masih diperlukan agar pengawasan lebih optimal ([Safari, 2020](#)). Dalam sistem self-assessment, kompleksitas regulasi juga menuntut pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah penyimpangan ([Susanto & Sinaulan, 2021](#)). Penelitian lain menunjukkan bahwa kompleksitas regulasi menjadi salah satu kendala efektivitas pengawasan di lingkungan DJBC ([Handayani & Susanto, 2025](#)).

Pembahasan

Berdasarkan teori pengawasan, efektivitas sistem pengawasan DJBC dapat dilihat dari kemampuannya memastikan kegiatan kepabeanaan berjalan sesuai rencana, standar, dan ketentuan hukum yang berlaku ([Siagian, 2005 dalam Ariski & Sihombing, 2023](#)). Pengawasan tidak hanya bertujuan menemukan kesalahan, tetapi juga meningkatkan efisiensi organisasi melalui identifikasi penyimpangan dan tindakan korektif ([Ariski & Sihombing, 2023](#)). Selain itu, pengawasan yang efektif dapat meningkatkan disiplin dan tanggung jawab aparatur dalam menjalankan tugasnya ([Susilawati et al., 2023](#)).

Kegagalan pengawasan DJBC terhadap barang ilegal sering gagal untuk mencegah korupsi yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan.

Fenomena ini dianalisis menggunakan teori GONE menurut Jack Bologna guna menguraikan empat pendorong utama korupsi yang terdiri dari Greed (keserakahan), Opportunity (peluang), Needs (kebutuhan), dan Exposure (paparan) (Prihatina, 2024). Rumusan masalah mengenai faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya pengawasan DJBC dalam pencegahan korupsi terkait peredaran barang ilegal akan dijawab dengan analisis ini.

Faktor yang pertama adalah Greed atau keserakahan. Imbalan yang besar dari sindikat penyelundup seperti suap jutaan rupiah untuk “jalur hijau” yang membebaskan pemeriksaan barang ilegal biasanya membuat pegawai DJBC tergoda dan menjadi serakah. KPK mengungkap jika terdapat setoran rutin “uang kecepatan” sebesar Rp50-100 juta per bulan dari importir ke oknum pegawai DJBC. Karena prioritas pribadi ini mengalahkan tugas negara, hal ini menyebabkan lemahnya pengawasan akan barang-barang impor yang masuk ke dalam negeri, terutama di Pelabuhan yang sibuk seperti Tanjung Priok (Prasetyo, 2026). Faktor kedua ada Opportunity atau peluang dimana karena kebebasan bagi pejabat untuk menentukan keputusan mengenai jalur pemeriksaan, maka terdapat peluang bagi pejabat-pejabat tersebut untuk melakukan tindakan korupsi. Hal ini juga didukung oleh adanya manipulasi data sistem INSW yang belum real time secara keseluruhan. Sistem CEISA yang dikelola DJBC untuk otomatisasi pelayanan masih rentan terhadap hacking dan manipulasi karena adanya akses multi user tanpa audit secara real time (Nurmansyah, 2026). Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus pada tahun 2025 mengenai adanya rokok ilegal yang lolos scan sebanyak 1,2 juta batang (Hariyanto, 2025). Biasanya, barang-barang ilegal seperti rokok atau pakaian bekas dapat lolos scan karena oknum-oknum yang melewatkan pengawasan fisik demi suap yang diberikan oleh importir.

Faktor ketiga yaitu Need atau kebutuhan yang mana masalah finansial pegawai DJBC seperti penerimaan gaji yang rendah dan demi memenuhi kebutuhan hidup, dapat mendorong adanya penerimaan suap dari pelaku peredaran barang ilegal. Hal ini dapat dilihat dari gap gaji DJBC golongan III sebesar Rp5,5-7 juta (Oktyandito, 2026) dengan suap yang diberikan mulai dari Rp20 juta untuk tiap container (Kusuma, 2025). Belum lagi dengan adanya inflasi pada 2025 sebesar 4,5% yang menyebabkan banyak PNS yang terjerat KPK. Selain itu, adanya target kinerja yang tinggi tanpa adanya dukungan yang cukup juga memperburuk tekanan bagi para pegawai. Yang terakhir adalah faktor Exposure atau paparan. Lemahnya paparan atau konsekuensi hukum membuat pengawasan menjadi lemah. Hal ini disebabkan karena kurang efektifnya koordinasi antarlembaga seperti KPK-DJBC dan kurang tegasnya sanksi yang diberikan. Terbukti masih banyak kasus korupsi DJBC yang hanya sampai di tahap tersangka atau penyidikan tanpa vonis pidana contohnya dari 116 penyidikan namun baru 78 kasus yang di eksekusi yang mana itu baru

beberapa persen dari jumlah kasus yang terjadi (KPK, 2026), ditambah lagi dengan lemahnya sistem pelaporan serta terdapat banyak oknum DJBC yang meloloskan barang ilegal bertahun-tahun karena adanya celah pengawasan internal berdasarkan kasus OTT KPK 2026 ([LegalFinansial.id, 2026](https://www.legalfinansial.id)).

Kesesuaian teori dengan kondisi empiris memperlihatkan bahwa praktik korupsi dikaitkan langsung dengan kekurangan pengawasan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Teori pengawasan berpendapat bahwa pengawasan seharusnya berfungsi sebagai proses pengendalian yang memiliki kemampuan untuk mencegah dan memperbaiki pelanggaran. Namun fungsi tersebut tidak berjalan secara optimal dalam praktiknya sehingga menyebabkan celah dalam sistem. Teori GONE menjelaskan celah ini dengan menyatakan bahwa kurangnya pengawasan menciptakan peluang, sementara kebutuhan dan keserakahan mendorong penggunaan kekuasaan ditambah rendahnya paparan menyebabkan pelanggaran berulang. Oleh sebab itu, kondisi empiris menunjukkan bahwa kekurangan pengawasan berkontribusi langsung pada praktik korupsi.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menjadikan digitalisasi pengawasan sebagai prioritas strategis tahun 2026 untuk meningkatkan efektivitas pengawasan impor, menekan praktik penyelundupan, dan memperkuat integritas layanan kepabeanan (Keuangan & Radarnesia, 2025). Salah satu upayanya dilakukan melalui Trade Artificial Intelligence (AI) yang terintegrasi dengan CEISA 4.0 guna mendukung analisis risiko impor secara real time, prediksi pola misclassification, serta verifikasi dokumen yang lebih cepat dan akurat (Firdausya, 2025). Di pengawasan langsung, DJBC juga mengembangkan sistem centralized scanning dan pemindaian berbasis teknologi canggih di pelabuhan, yang memperkuat lapis pengawasan fisik di luar data digital (SSAS, 2025). Pada administrasi, penerapan e-Manifest dan IT Inventory untuk kawasan berikat memastikan laporan stok barang ada 24 jam sehari, sehingga menutup celah manipulasi data fiktif yang biasa dimanfaatkan untuk menyembunyikan barang tidak sah (Keuangan & Radarnesia, 2025). Selain itu, DJBC juga mulai menguji penerapan blockchain, khususnya bagi rokok dan obat, untuk memperkuat traceability dan mencegah pemalsuan serta peredaran barang ilegal yang merugikan penerimaan negara dan pasar domestik (Purnomo et al., 2025).

Sistem e-Audit dan e-Reporting memungkinkan hasil audit internal maupun eksternal diakses secara lebih transparan sehingga mempersempit ruang diskresi dan praktik penyalahgunaan wewenang (kemenkeu). Aplikasi TPS self service mobile atau SSR-Mobile memungkinkan pelaku usaha dan masyarakat melaporkan kegiatan impor atau pelanggaran secara mandiri, dengan interasi yang direncanakan ke platform pengaduan lain seperti Jaga Pelabuhan KPK sehingga memperkuat partisipasi public dalam pengawasan kepabeanan (radarnesia). Pada bagian internal, DJBC menggelar pelatihan

integritas dan pencegahan korupsi bagi ribuan pegawai, termasuk program yang di evaluasi dapat menurunkan peluang gratifikasi dan kolusi, terutama pada periode rawan seperti menjelang lebaran. (Prayudhia, 2024).

Penegakan hukum yang ditegaskan melalui pendekatan denda ultimum rremedium dan sanksi pidana yang berat. Di 2025, DJBC berhasil mengumpulkan denda sekitar Rp 211,62 miliar dari berbagai pelanggaran dengan kebijakan tidak memberikan remisi bagi pelaku berulang untuk memberikan efek jera yang lebih kuat (Simanjutak, 2025). Penerapan Pasal 102 UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan memperkuat sanksi pidana dengan hukuman minimal 5 tahun penjara dan denda hingga 5 kali nilai barang yang diseludupkan, sehingga memperkuat pencegahan terhadap praktik penyelundupan besar. Sinergi dengan aparat penegak hukum termasuk Polri dan KPK, melalui operasi terhadap di pelabuhan dan kawasan berikat juga menjadi mekanisme kunci untuk menutup celah kolusi dan penyelundupan yang terjadi di antara rantai pengawasan. (Prayudhia, 2024).

Simpulan

Berdasarkan tujuan penelitian untuk menganalisis efektivitas pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam mengendalikan peredaran barang ilegal yang berkaitan dengan praktik korupsi, dapat disimpulkan bahwa sistem pengawasan DJBC belum sepenuhnya efektif. Meskipun DJBC telah memiliki peran strategis, mekanisme pengawasan berlapis, serta dukungan teknologi modern, implementasi di lapangan masih menyisakan berbagai celah yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengawasan belum optimal dalam menjalankan fungsi preventif maupun detektif, yang terlihat dari masih maraknya penyelundupan barang ilegal, manipulasi dokumen, dan keterlibatan oknum dalam praktik korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan sebagai sistem pengendalian dan early warning system belum berjalan maksimal sesuai dengan prinsip teori pengawasan. Lemahnya efektivitas pengawasan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, seperti greed, opportunity, needs, dan exposure, yang diperkuat oleh keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta kompleksitas regulasi. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa sistem pengawasan DJBC belum mampu secara optimal mengendalikan peredaran barang ilegal yang disertai praktik korupsi dapat dibuktikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan yang lebih komprehensif melalui optimalisasi teknologi digital seperti CEISA 4.0, Trade AI, e-Audit, integrasi data real time, pengawasan CCTV, dan penerapan blockchain untuk memperkecil peluang manipulasi dan korupsi. Selain itu, peningkatan integritas dan kompetensi SDM melalui pelatihan antikorupsi, evaluasi kesejahteraan pegawai, penegakan hukum yang

tegas, serta penguatan koordinasi dengan KPK, Polri, dan TNI perlu dilakukan agar pengawasan berjalan lebih efektif. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji efektivitas digitalisasi pengawasan DJBC menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods serta melakukan perbandingan antarwilayah pelabuhan guna mengetahui tingkat kerawanan dan pola penyimpangan yang berbeda di setiap daerah.

Referensi

- Bagas Johantri, Gerry Tella Salurante, & S. A. (2020). Tinjauan pengawasan stuffing pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai XXX. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 4(1), 120–134. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v4i1.747>
- Bea Cukai Jateng DIY. (2025). *Bea Cukai Jateng DIY amankan 2,1 juta batang rokok ilegal bernilai lebih dari Rp3,2 miliar*. <https://kanwiljatengdiy.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-jateng-diy-amankan-2-1-juta-batang-rokok-ilegal-bernilai-lebih-dari-rp3-2-miliar>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage Publications.
- Diki Ariski, & T. S. (2023). Pengawasan yang efektif dalam pengelolaan peralatan berat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, 5(3), 299–308. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i3.623>
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2026). *Laporan kinerja tahun 2025 Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah & DIY*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://kanwiljatengdiy.beacukai.go.id/pengumuman/laporan-kinerja-kanwil-bea-cukai-jateng-diy-tahun-2025>
- Djunaidi, A., Prasetyo, A., & Putra, R. K. (2019). Efektivitas pengawasan kepabeanan impor terkait dengan kebijakan ASEAN-China Free Trade Area di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. *Jurnal Pajak Vokasi*, 1(1), 39–49. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v1i1.491>
- Firdausya, I. (2025). *Bea Cukai kembangkan Trade AI, Purbaya yakin bisa tekan praktik under invoicing*. *Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/839551/bea-cukai-kembangkan-trade-ai-purbaya-yakin-bisa-tekan-praktik-under-invoicing>

- Handayani, A. R., & Susanto, I. (2025). Analisis implementasi kebijakan audit kepabeanan dalam rangka peningkatan kepatuhan importir. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 1–9.
- Hariyanto, P. (2025). *Bea Cukai Jateng DIY gagalkan peredaran 1,2 juta batang rokok ilegal*. *Sindonews*.
- Investor Trust. (2025). *KPK ungkap korupsi di Bea Cukai terstruktur dan terorganisir picu banjirnya rokok ilegal*. <https://investortrust.id/national/95776/kpk-ungkap-korupsi-di-bea-cukai-terstruktur-dan-terorganisir-picu-banjirnya-rokok-ilegal>
- Kuangan, K. (2021). *Perjalanan reformasi birokrasi*.
- Kuangan, K., & Radarnesia. (2025). *Gunakan teknologi berbasis AI, Bea Cukai perkuat pengawasan kepabeanan*. *Radarnesia*. <https://radarnesia.com/gunakan-teknologi-berbasis-ai-bea-cukai-perkuat-pengawasan-kepabeanan/>
- KPK. (2026). *Rekor baru KPK 2025: Pulihkan aset negara Rp1,5 triliun hingga implementasi KUHP-KUHAP*. KPK.
- Kusuma, A. I. (2025). *Menkeu Purbaya usut dugaan selundupan dari Batam dan suap per kontainer*. *Kompas TV*.
- Larissa, D. (2022). Sinergitas DJBC dan kepolisian dalam memberantas penyelundupan rokok ilegal: Perspektif hukum Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*. <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3862>
- LegalFinansial.id. (2026). *Pintu hijau untuk korupsi: Analisis kritis OTT KPK di Bea Cukai dan runtuhnya integritas pengawasan impor*. *LegalFinansial.id*.
- Milala, R. A. T., & Ismail, T. (2022). Penerimaan negara dan pengawasan pabean oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. *Jurnal Yurispruden*, 9(2), 181–191. <https://doi.org/10.35586/jyur.v9i2.3848>
- Misbach, A., Suwarno, P., & Yulianto, B. A. (2022). Perspektif Bea dan Cukai dalam kerja sama antar instansi. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 6(1), 76–97. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v6i1.1561>

- Muiz, A. N., Widi, L. F., & Rima, R. (2023). Dampak impor pakaian bekas terhadap kestabilan industri tekstil dan produk tekstil di Indonesia. *BUSINESS: Scientific Journal of Business and Entrepreneurship*.
- Munthohir, M. (2025). Strategi pengawasan yang efektif: Jenis dan fungsi pengawasan dalam organisasi modern. *Journal of Islamic Studies and Research*, 2(2), 635–645.
- Nurmansyah, D. Y. (2026). *KPK kembali usut dugaan korupsi importasi barang melibatkan internal DJBC*. *Ortax.org*.
- Oktyandito, Y. W. (2026). *Daftar gaji dan tunjangan pegawai pajak terbaru 2026*. *IDN Times*.
- Pentanurbowo, S., & Hartono. (2022). Tipe A S. *Jurnal Sosains*, 2, 164–171. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v2i1.321>
- Prasetyo, A. (2026). *KPK bongkar skandal “jalur hijau” Bea Cukai, dari setoran rutin hingga manipulasi data*. *Hukumonline*.
- Prayudhia, M. C. G. (2024). *Satgas impor ilegal sebagai upaya pengamanan pasar dalam negeri*. *Antara News*. <https://www.antaraneews.com/berita/4555146/satgas-impor-ilegal-sebagai-upaya-pengamanan-pasar-dalam-negeri>
- Prihatina, R. (2024). *HAKORDIA 2024: Mengenal perspektif GONE (Greed, Opportunity, Needs, dan Exposure) dalam tindakan kecurangan/korupsi*. *DJKN Kementerian Keuangan*.
- Purnomo, S. W., Bintari, P. N., Prihandono, B., Nur, M., Mahandika, R. F., Pratiwi, W. A., Surbakti, G. B., & Banten, P. P. (2025). *Journal Marine Inside*, 7.
- Safari, A. T. (2020). Tatalaksana pengawasan kepabeanan dan cukai. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 4(1), 51–68. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v4i1.569>
- Saputro, E. P. (2024). *Ancaman impor ilegal*. *Neraca*.
- Simanjuntak, A. (2025). *Hadiri forum Bea Cukai BRICS, DJBC bahas aspek ini*. *DDTC News*. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1814596/hadiri-forum-bea-cukai-brics-djbc-bahas-aspek-ini>

- Sitanggang, M. A., Naibaho, R., & Silaen, A. (2018). Peran dan upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam meminimalisir meningkatnya tindak pidana kepabeanan. *7*(April), 32–43.
- SSAS. (2025). *Kemenkeu terapkan sistem centralized scanning Bea Cukai mulai Maret 2026*. SSA (Suryani Suyanto & Associates). <https://www.ssas.co.id/kemenkeu-terapkan-sistem-centralized-scanning-bea-cukai-mulai-maret-2026/>
- Susanto, E., & Sinaulan, R. L. (2021). Analisis efektivitas hukum dalam kebijakan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jayapura. *Transparansi*, *4*(2), 269–279. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v4i2.3005>
- Susilawati, J. L., & Nasution, S. L. (2023). Pengaruh pengawasan, disiplin kerja, pengalaman kerja, dan motivasi terhadap kinerja pegawai pada Kantor Camat Bilah Hilir. *E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer*, *7*(2), 1065–1078. <https://doi.org/10.33395/remik.v7i2.12253>
- Syifa Maisarah. (2021). Pola pengawasan Komisi Informasi Aceh dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di Provinsi Aceh. *Journal of Governance and Social Policy*, *2*(2), 140–155. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v2i2.23300>
- Wibowo, D. C., Rahayu, D., & Hidayat, R. (2023). Program penguatan reformasi pada Kantor Bea dan Cukai (Studi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru). *Syntax Literate*, *8*(2). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i3.11417>